



Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) Pendampingan Masyarakat Kelurahan Magersari dalam Penanganan Konflik Sosial

**Sumi Febriana Fadilah¹, Sri Muwarni², Teguh Budi Pratomo³, Amelia Mingky
Setyo Hernawin⁴, Ika Triana Elvandari⁵, Chrisna Bagus Edhita Praja^{6*}, Suharso⁷,
Habib Muhsin Syafingi⁸**

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*email: chrisnabagus@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.3885>

ABSTRACT

Keywords:
PPMT;
Penanganan
Konflik Sosial;
Pendampingan
Masyarakat

Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang merupakan salah satu daerah yang sering terjadi konflik sosial, baik kekerasan maupun kejahatan. Salah satu penyebab konflik sosial di Kelurahan Magersari adalah minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum yang harus diterapkan dalam bermasyarakat. Kondisi ini berakibat pada munculnya perilaku dari warga masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) Universitas Muhammadiyah Magelang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial di Kelurahan Magersari. Tim PPMT bekerjasama dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Magersari dan komunitas PKK dalam memberdayakan masyarakat di Desa Magersari. Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi, pendampingan melalui pembentukan pos kajian hukum (posjikum) dan pelatihan mediator. Kendala yang dihadapi oleh Tim PPMT adalah di tengah pelaksanaan pendampingan muncul wabah Covid-19 yang berdampak pada tidak optimalnya pendampingan. Namun demikian, Tim PPMT mengalihkan sebagian kegiatan dengan bakti sosial membagikan masker, sabun cair anti bakteri dan cairan disinfektan kepada masyarakat dan pejabat kelurahan. Hasil pelaksanaan kegiatan berdampak positif bagi masyarakat Desa Magersari. Sebanyak 2 (dua) konflik sosial yang terjadi dapat terselesaikan secara damai melalui mediasi, selain itu masyarakat Desa Magersari secara mandiri juga dapat membuat dokumen hukum berupa dokumen kontrak, permohonan penetapan pengadilan, surat kuasa dan surat gugatan.

1. PENDAHULUAN

Kota Magelang merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Tengah yang termasuk sebagai daerah “merah” yang berarti wilayah rawan terjadi konflik dan kekerasan (Zakiyah, 2016). Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan

merupakan salah satu daerah yang sering terjadi konflik sosial, baik kekerasan maupun kejahatan.

Konflik sosial dalam sosiologi diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Sumanto, 2020). Munculnya konflik sosial ini biasanya karena perbedaan. Baik itu perbedaan pendapat, penampilan, ras, ideologi, budaya dan perbedaan lain (Irwandi & Chotim, 2017).

Pada tahun 2019, terdapat kurang lebih 11 konflik sosial yang terjadi di Kelurahan Magersari. Hal ini mendorong pihak pemerintah daerah untuk berinisiatif membentuk sebuah kelompok dalam masyarakat (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang berfungsi untuk membantu pemerintah khususnya pemerintah dalam tingkat Kelurahan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi langsung oleh masyarakat, namun dalam pelaksanaannya LKM ini mendapat banyak permasalahan yang di hadapi di lapangan, terlebih yang berkaitan dengan bidang hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Magersari, konflik sosial yang terjadi di Kelurahan Magersari terjadi yaitu:

- a. Bidang Ekonomi: Perebutan area parkir, baik perorangan maupun Kelompok yang dipicu oleh minimnya lapangan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah pengangguran.
- b. Bidang Sosial
 - 1) Tawuran antar Kampung ataupun tawuran antar kelompok Ormas yang dipicu dengan masih adanya Ego/gengsi kedaerahan (wilayah, Desa/Kelurahan).
 - 2) Banyaknya remaja yang terlibat dalam tindakan kriminalitas. Hal tersebut dilatar belakangi oleh masih banyaknya anak yang putus sekolah sehingga untuk peluang terjadinya tindak kriminalitas yang melibatkan remaja sangat terbuka lebar.
 - 3) Banyak pernikahan dini dimana hal tersebut menyebabkan tingkat kelahiran yang cukup meningkat yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- c. Bidang Politik: Perbedaan partai yang berlanjut pada salah paham antar warga kampung ataupun Konflik Internal Partai. Yang dipicu oleh Kurangnya Pendidikan Politik, Fanatisme dukungan antar Partai yang berlebihan, serta faktor dari Internal partai (tidak sehat dalam mencari dukungan).

Konflik sosial yang terjadi di Kelurahan Magersari seperti diatas sangat sering terjadi. Berdasarkan dari pengamatan kelompok PPMT dan hasil dari wawancara dengan Kepala Kelurahan Magersari serta Bhabinkamtibmas, hal tersebut terjadi dipengaruhi karena beberapa faktor, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan terhadap perkembangan Hukum yang ada. Hal ini dikarenakan anggota LKM yang dibentuk tidak mempunyai latar belakang hukum.

- b. Jumlah penduduk yang terlalu padat berbanding terbalik dengan jumlah anggota LKM yang bertugas sehingga untuk melakukan tugas dirasa sangat berat karena perbandingan yang tidak seimbang.
- c. Kurang pemahamannya masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum yang harus diterapkan dalam bermasyarakat, sehingga seringkali muncul perilaku dari warga masyarakat yang bertentangan dengan peraturan yang ada.
- d. Masih tingginya angka pernikahan dini sehingga, apabila permasalahan ini tidak dibantu penyelesaiannya maka akan menimbulkan dampak masalah yang baru lagi.
- e. Pola asuh terhadap anak yang faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga banyak anak dan remaja yang tumbuh tetapi sering terjerumus terhadap hal-hal yang tergolong kedalam kenakalan remaja.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan adalah Pengabdian Kepada Masyarakat Terpadu (PPMT) yang merupakan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa.

2. METODE PELAKSANAAN

Tim PPMT bekerjasama dengan pihak Kelurahan, LKM Magersari, Komunitas PKK, dan tokoh masyarakat Magersari. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan warga masyarakat khususnya para pemuda yang masih lajang mengenai aturan dalam UU Perkawinan yang baru. Sasaran dari kegiatan ini adalah pemuda-pemudi Kelurahan Magersari.

Metode pelaksanaan :

- 1) Sosialisasi undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 2) Pelatihan dan penyuluhan dalam kegiatan sosialisasi undang-undang tersebut


- b. Sosialisasi mengenai dampak dari kenakalan remaja. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan warga masyarakat khususnya para pemuda mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perilaku menyimpang / kenakalan remaja. Sasaran dari kegiatan ini adalah pemuda pemudi Kelurahan Magersari.

Metode pelaksanaan :

- 1) Sosialisasi dan penyuluhan mengenai dampak kenakalan remaja

- 2) Pelatihan tata cara penyelesaian permasalahan hukum

- c. Pendampingan Pengurusan Akte Badan Hukum sebagai Organisasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah organisasi Masyarakat (LKM) memiliki akte badan hukum sehingga mampu memperoleh dana kegiatan dari pemerintah. Sasaran kegiatan ini adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat Pelaksanaan dan kegiatan ini dilakukan dengan penyuluhan dan pendampingan pengurusan akte badan hukum LKM
- d. Sosialisasi UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan warga masyarakat mengenai zakat sesuai yang disyariatkan dalam Islam. Sasaran kegiatan ini adalah warga Kelurahan Magersari. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi mengenai UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan praktek penghitungan zakat pertanian, zakat peternakan, zakat fitrah.
- e. Pelatihan Mediator
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkader anggota masyarakat Kelurahan Magersari agar dapat berperan sebagai mediator dalam menangani konflik sosial. Sasaran dari kegiatan ini adalah RT, RW, Kader PKK. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan sebagai mediator.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

3. HASIL PELAKSANAAN

3.1. Observasi dan Perizinan

Persiapan dilakukan dengan observasi wilayah mitra dan memohon izin untuk melaksanakan kegiatan PPMT di Kelurahan Magersari. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan diskusi dengan pihak Kelurahan dan Babinkamtibmas Magersari, pihak mitra memiliki program untuk mengatasi konflik sosial dengan membentuk Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) untuk mengatasi konflik sosial di kelurahan Magersari. Namun demikian, forum tersebut sudah cukup lama tidak aktif dikarenakan kesibukan dan kurangnya sosialisasi dari pihak kepolisian terkait penanganan konflik sosial. Untuk itu, tim PPMT berusaha untuk memebdayakan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) untuk dilatih dalam penanganan konflik sosial. Kehadiran tim PPMT

disambut baik oleh pihak mitra sekaligus memberikan izin untuk melaksanakan program PPMT di Kelurahan Magersari.



Gambar 2. Koordinasi dan Permohonan Izin dengan Mitra

3.2. Pelaksanaan

3.2.1. Pembentukan Pos Kajian Hukum (POSJIKUM)

Setelah mendapatkan izin dari pihak Mitra, Tim PPMT segera membentuk POSJIKUM sebagai sarana konsultasi bagi masyarakat Desa Magersari yang membutuhkan bantuan terkait dengan permasalahan hukum. Anggota POSJIKUM ini adalah Tim PPMT yang bergerak untuk memberikan bantuan berupa pelatihan pembuatan draf dokumen – dokumen hukum, melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk melatih LKM di Desa Magersari.



Gambar 3. Koordinasi Pembuatan Posjikum

Saat pelaksanaan kegiatan Posjikum, masyarakat sangat antusias. Selama pelaksanaan kegiatan, ada dua permasalahan hukum di masyarakat Desa Magersari yang terselesaikan dengan bantuan dari Posjikum. Keseluruhan dari permasalahan hukum tersebut terselesaikan dengan mediasi kedua belah pihak yang berselisih. Permasalahan pertama adalah perkelahian yang dilakukan oleh anak perempuan di bawah umur terhadap anak STM Negeri Cawang. Upaya penyelesaian dari tim Posjikum mendapatkan hasil **damai** antara kedua belah pihak.



Gambar 4. Penyelesaian Konflik Anak di Bawah Umur

Permasalahan kedua adalah kenakalan remaja Desa Magersari yang melakukan pemalakan (pemerasan) terhadap masyarakat di Desa lain. Melalui pendampingan tim, anak tersebut memahami kesalahannya dan berjanji untuk tidak melakukan pemalakan Kembali. Anak tersebut diwajibkan untuk menandatangani perjanjian bermaterai yang dibuat oleh tim.



Gambar 5. Penyelesaian Kasus Kekerasan oleh Tim PPMT

3.2.2. *Pelatihan pembuatan Dokumen Hukum*

Kegiatan pelatihan ini dimulai dari sosialisasi mengenai Undang – Undang Perkawinan, Undang – Undang Wakaf dan Zakat, Dasar Hukum Waris, dasar – dasar pembuatan dokumen hukum dan mediasi.



Gambar 6. Sosialisasi mengenai Mediasi



Gambar 7. Sosialisasi mengenai Pembagian Waris



Gambar 8. Pelatihan Penghitungan Wakaf dan Zakat oleh Ibu - Ibu PKK

Tim PPMT melatih masyarakat Desa Magersari untuk dapat membuat dokumen hukum berupa dokumen kontrak, permohonan penetapan pengadilan, surat kuasa dan surat gugatan sebagaimana disajikan pada Gambar 9.



Gambar 9. Pendampingan Pembuatan Dokumen Hukum

Posjikum juga memberdayakan LKM dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di Kelurahan Magersari.



Gambar 10. Pemberdayaan LKM dalam Mengatasi Konflik Sosial

3.2.3. Program Bakti Sosial saat Pandemi Covid-19

Kegiatan bakti sosial tidak menjadi rencana program Tim PPMT Kelurahan Magersari. Namun ada di tengah pelaksanaan kegiatan yaitu terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada program KKN-PPMT. Kelurahan Magersari pada awalnya tidak ingin tim PPMT melanjutkan kegiatan di saat pandemi karena beresiko dalam penularan wabah Covid-19. Namun demikian, Tim PPMT berinisiatif untuk melaksanakan bakti sosial dengan membagikan masker, sabun cair anti bakteri dan cairan disinfektan kepada masyarakat dan pejabat kelurahan. Bakti sosial dilaksanakan melalui kerjasama antara pihak Kelurahan, LKM Mandiri Sejahtera dan Tim PPMT Kelurahan Magersari. Kegiatan Baksos ini dinamakan “PPMT Peduli Covid” sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.



Gambar 11. Tim PPMT Peduli Covid

4. KESIMPULAN

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kelurahan Magersari, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PPMT di Kelurahan Magersari dapat mengedukasi LKM, warga masyarakat dan pemuda mengenai aturan hukum sehingga meminimalisir konflik sosial yang terjadi di masyarakat Kelurahan Magersari. Pelatihan pembuatan dokumen hukum berdampak pada pemahaman penyusunan dokumen hukum sehingga masyarakat secara mandiri dapat menyusun dokumen seperti surat kuasa, permohonan penetapan pengadilan dan dokumen hukum lain. Pendampingan mediasi melalui Pos Kajian Hukum (Posjikum) bermanfaat untuk mengatasi konflik sosial yang sudah terjadi (kuratif) yang berdampak pada kondisi kelurahan yang aman dan tertib. Kondisi tersebut dapat membantu pemerintah magelang untuk melaksanakan program kota layak anak. Untuk itu, harapan kami adalah Kelurahan Magersari menjadi Kelurahan percontohan untuk Kelurahan yang layak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Irwandi, & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO*, 7(2), 24–42.
- Sumanto, D. (2020). Konflik Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1), 83–97.

<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.2897>

Zakiah. (2016). Konflik dan Kerukunan Antarumat Beragama di Grabag Kabupaten Magelang. *Harmoni*, 15(1), 8–22.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
